

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS
HAMBATAN DALAM PENERBITAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MASJID**
Studi Kasus di Wilayah Kelurahan Baluwarti Surakarta



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata II pada
Jurusan Ilmu Hukum
Oleh
Abdul Muhaimin
NIM R100090015
a.muhamin.muhtarom@gmail.com

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017**

PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS
HAMBATAN DALAM PENERBITAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MASJID
Studi Kasus di Wilayah Kelurahan Baluwarti Surakarta**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

Abdul Muhaimin

R 100090015

a.muhamin.muhtarom@gmail.com

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing I



Dr. Nurhadiantomo

Pembimbing II



Wardah Yuspin, SH., M. Kn., Ph.D.

PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS
HAMBATAN DALAM PENERBITAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MASJID
Studi Kasus di Wilayah Kelurahan Baluwarti Surakarta**

Oleh :

ABDUL MUHAIMIN

R 100090015

Telah dipertahankan didepan dosen Penguji Program Studi Ilmu Hukum


Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Selasa, 11 April 2017

dan dinyatakan memenuhi syarat.

Dosen Penguji :

1. Dr. Kelik Wardiono



2. Dr. Nurhadiantomo




3. Wardah Yuspin, M. Kn., Ph.D





Universitas Muhammadiyah Surakarta

Direktur Sekolah Pascasarjana



Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam naskah publikasi TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS HAMBATAN DALAM PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MASJID Studi Kasus di Wilayah Kelurahan Baluwarti Surakarta tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya ini, maka saya akan mempertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 29 Maret 2017

Yang Menyatakan



ABDUL MUHAIMIN

R 100090015

ABSTRAK

Bahwa setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan tertentu terlebih dahulu harus memperoleh Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk, serta memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah kota Surakarta. Kemudian wilayah kelurahan Baluwarti merupakan kawasan cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan tentunya tidak mudah merubah bangunan yang sudah ada maupun menambah bangunan baru guna didirikan masjid. Demikian pula status tanahnya milik kraton Kasunanan Surakarta, sehingga masyarakat yang bertempat tinggal dan menghuni bangunan diwilayah kelurahan Baluwarti hanya memiliki hak guna bangunan (HGB) saja dan tidak memiliki sertifikat hak milik tanah, pada hal sertifikat hak milik tanah merupakan satu diantara syarat untuk dapat mengajukan permohonan IMB ke pemerintah kota Surakarta. Sehingga muncul **masalah struktural** yakni ketiadaan sertifikat tanah menghambat pengajuan permohonan IMB, kemudian sebagai akibat tidak sejalanannya peraturan tentang IMB dan peraturan tentang pelestarian cagar budaya untuk di-emplementasikan di Baluwarti memunculkan **masalah kultural** yakni belum adanya sinergi antara Aparat Pemerintah Kota Surakarta dengan *Pengageng Parentah Kraton Surakarta* untuk membuat kebijakan tentang hal ini. Disisi lain dapat kita saksikan fenomena semakin bertambah jumlah masjid diwilayah kelurahan Baluwarti, serta berlangsung renovasi masjid dalam berbagai keadaan seperti bentuknya, luasnya maupun peningkatan lantainya *vertical*. Keadaan ini tentunya dipicu oleh pemenuhan kebutuhan masyarakat pada tersedianya masjid sebagai tempat ibadah, penyelenggaraan pendidikan seperti majlis ta'lim serta pengajaran al-Qur'an dan membaca kitab kuning. **Pembahasan** dalam artikel ini meliputi menemukan penghambat serta menemukan sebab munculnya hambatan untuk mengajukan permohonan IMB masjid, kemudian implementasi peraturan tentang IMB dan pelestarian cagar budaya yang tidak membumi, serta berlangsungnya pembiaran oleh aparat pemerintah yang tidak membuat kebijakan dengan melibatkan pihak kraton. Dengan lain kata, terjadi hambatan struktur dan kultur yang saling berkaitan. Penulis memilih **metode penelitian hukum** Non Doktrinal dengan analisis kualitatif, pendekatannya etnografi, serta menggunakan teori Strukturasi dari Anthony Giddens. **Tujuan penelitian** ini menemukan secara rinci faktor penghambat penerbitan IMB serta penyebab munculnya hambatan ini. **Hasil penelitian** ini menemukan tidak adanya Sertifikat Hak Milik Tanah yang menjadi pemicu terhambatnya pengurus masjid untuk mengajukan permohonan IMB, sehingga perlu diterbitkannya aturan kebijakan atau diskresi.

Kata kunci : Fenomena ketimpangan, teliti, temukan, solusi.

ABSTRACT

Any individuals or legal entities which are going to utilize the space for certain activities must obtain a Room Utilization Permit (IPR) from the Mayor or other appointed officials or a Building Permit (IMB) from the Government of Surakarta. Baluwarti administrative region is a cultural heritage area which is protected and preserved, in which it is not easy to renovate an existing building or adding a new building to set up a mosque, while the status of the lands are owned by Kraton Kasunanan Surakarta (Kasunanan Palace of Surakarta), in which the people who live and inhabit buildings in the Baluwarti administrative region are only have the Right to Use the Buildings (HGB), without having the Ownership Certificate of the Lands, while the certificate is among the requirements to apply for the Building Permit (IMB) to the Surakarta municipal government. Thus, there are **problems** of lawlessness, in form of the dismissal of the obligation to apply for the Building Permit (IMB), as the result of the inconsistency of the implementation of the IMB and the preservation of the cultural heritages related regulations in Baluwarti administrative region, as well as the lack of synergy between the Surakarta government officials with the *Pengageng Parentah Kraton Surakarta* (the management representatives from the Surakarta Palace) in the making of the policy regarding to this matter. On the other side, we can see the phenomenon of the increasing numbers of the mosque in the Baluwarti administrative region, as well as the ongoing of various aspects of renovation of the mosques, such as in terms of shape, width or increase of the vertical flooring. The situation raised, driven by the needs of the people for the availability of the mosque, as the place they use to pray, to facilitate the mosque committees' meetings, and also to provide religious educations, such as how to read Koran or the Yellow Book. **The discussions** in this article will include the cause of the neglect of the obligation to have IMB for building a mosque, and the implementation of the ungrounded regulations related to IMB and the cultural heritage preservation, as well as the ongoing inaction by the government officials who didn't make the policy by involving the management representatives from the Kraton, or in other words, there has been a structural obstacle which then developed into cultural barriers. The author of this thesis chose the Non Doctrinal **legal research methods** with qualitative analysis, ethnographic approach, also by using Structuration theory from Anthony Giddens. **The purpose of this study** is to find a more detailed inhibiting factors in publishing IMB, the implementation of the laws and regulations related to IMB and Cultural Heritage Preservation, as well as the omission of the ongoing neglects to the law and order. **The results of this study** show that the absence of the Land Ownership Certificate is triggering the inhibition of mosque officials to apply for a Building Permit (IMB), in which the issuance of a policy, regulation or discretion is needed.

Key words: Inequality phenomenon, conscientious, find, solution.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya ditulis IMB dan Perizinan lainnya yang terkait kecuali bangunan fungsi khusus.¹

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan tertentu lebih dahulu harus memperoleh IPR dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.²

Fenomena yang bisa kita perhatikan pada kehidupan masyarakat di Indonesia sehari-hari diantaranya adalah semakin makmurnya kegiatan ibadah dimasjid juga untuk fungsi-fungsi kebutuhan masyarakat lainnya, sehingga semakin banyak jumlah masjid yang didirikan, dibangun atau direnovasi berbagai komunitas dimasyarakat. Demikian pula di kelurahan Baluwarti kecamatan Pasarkliwon Surakarta, sehingga penulis beranggapan tentunya ada masalah hukum yang perlu penelitian yang penjelasannya terinci berikut ini.

Untuk mendirikan bangunan termasuk rumah ibadah yakni masjid tentulah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah kota (Pemkot) Surakarta agar memperoleh IMB Rumah Ibadah.

¹ Lihat Pasal 13, Peraturan Daerah Kota Surakarta, Nomor 8, Tahun 2009, Tentang Bangunan

² Lihat Pasal 51, Ayat (1), Peraturan Daerah Kota Surakarta, Nomor 8, Tahun 2009, Tentang Bangunan.

Sehubungan wilayah kelurahan Baluwarti itu merupakan kawasan cagar budaya dilingkungan Kraton Kasunanan Surakarta yang perlu dilindungi dan dilestarikan termasuk bangunan-bangunannya, sehingga tentulah muncul masalah yang menghambat dalam penerbitan IMB-nya.

Penulis berasumsi tentulah terjadi pula kesenjangan diantara yang diharapkan berlangsung yakni taat hukum dengan kenyataan yang terjadi berupa hambatan hukum dan aparatnya. Sehingga masjid tetap didirikan dan dibangun tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan memperoleh IMB. Gejala demikian tentu ada sebab yang memicunya. Demikianlah alasan penulis meneliti kasus di Wilayah Baluwarti.

B. Sumber-sumber Relevan

1. Undang-undang dan Peraturan tentang IMB, Peraturan tentang IMB Rumah Ibadah, serta Undang-undang dan Peraturan tentang Perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya yang merupakan hukum tertulis selaku hukum positive yang seharusnya ditaati masyarakat sebagai *das sollen*.
2. *Observasi* ke kancah disertai wawancara kepada pengurus masjid, dan mengkaji pustaka dari ilmu-ilmu Filsafat Hukum, Teori Hukum, Sosiologi Hukum dan Penelitian hukum untuk mendapatkan teori sebagai pijakan penelitian, sehingga memperoleh gambaran senyatanya sebagai *das sein*.

3. *Observasi* dan mewawancarai lurah Baluwarti sebagai representasi dari Pemerintah Kota Surakarta untuk memperoleh dokumen yang mengait tema penelitian.

Selaras dengan tema penelitian, maka penulis menetapkan konsep hukum sosiologis, sehingga pengertian hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik perilaku sosial yang tampak dalam interaksi antar masyarakat. Penulis akan meneliti hasil wawancara mendalam dikancah terhadap pengurus masjid sebagai data primer, serta meneliti Undang-undang dan peraturan yang mengait judul sebagai data sekunder.

Metode penelitian hukumnya Non-Doktrinal dengan analisis kualitatif dengan pendekatan etnografi melalui pengamatan, studi kasus dan wawancara, serta menggunakan teori strukturasi dari Anthony Giddens.

C. Rumusan Masalah

1. Faktor apakah yang menjadi hambatan sehingga para pengurus masjid di wilayah Kelurahan Baluwarti Pasarkliwon Surakarta tidak mengajukan permohonan IMB bagi masjid yang diurusnya ?
2. Bagaimana terjadinya faktor penghambat itu ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian yang penulis lakukan adalah untuk :

1. Mengetahui secara rinci faktor yang menghambat penerbitan IMB Masjid di Baluwarti sehingga terkesan hukum gagal mempengaruhi masyarakat untuk mentaatinya.
2. Mengetahui secara rinci penyebab timbulnya faktor penghambat yang mengakibatkan para pengurus masjid di Baluwarti tidak melanjutkan permohonan IMB bagi masjid yang diurusnya.

Manfaat Penelitian teoritis dan praktis yang penulis harap adalah :

1. Mendapatkan gambaran secara lengkap mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), yang mengindikasikan masyarakat dalam hal ini pengurus masjid memaknai hukum itu juga sebagai suatu proses (*law in action*), bukan hanya hukum yang tertulis (*law in book*).
2. Mendapatkan gambaran secara utuh pola-pola perilaku masyarakat yakni pengurus masjid diwilayah kelurahan Baluwarti, pihak *Pangageng Parentah Kraton* Surakarta, serta aparat Pemerintah Kota Surakarta yakni Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kelurahan Baluwarti, Dinas Tata Ruang Kota (DTRK) Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) serta Badan Pertanahan Negara (BPN) dalam

mensikapi problematika hukum, yakni belum sinkronnya pengaruh imbal balik antara *law in book* sebagai hukum positive yang belum selaras dengan *living law* di wilayah kelurahan Baluwarti.

3. Penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk dapat dilakukannya kebijakan hukum oleh Pemerintah guna memperoleh solusi atas problematika yang terjadi.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini memandang hukum tidak hanya hukum yang sudah tertulis, tetapi berusaha mengungkap kebenaran yang masih tersembunyi dengan cara meneliti fenomena yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

Metode penelitian hukumnya non-doktrinal, analisisnya kualitatif dan untuk menghimpun datanya secara etnografi melalui pengamatan, studi kasus dan wawancara, serta menggunakan teori strukturasi dari Anthony Giddens.

B. Lokasi dan Subyek Penelitian

1. Penelitian di Kantor Kelurahan Baluwarti dengan subyek penelitian Lurah Baluwarti.

Penulis meneliti data-data sekunder dari arsip, kemudian data primer dari mewawancarai lurah Baluwarti Bapak Suhadi Wahono S.H serta observasi dikancah dan dapat penulis laporkan berikut ini.

Rumah ibadah yang penulis maksudkan adalah masjid jami' di wilayah kelurahan Baluwarti yang semuanya belum memiliki Sertifikat Tanah dan IMB, berjumlah sembilan (9) masjid, adalah :

- Masjid *Gambuhan* di RW 01 Baluwarti, ketua HM Rasyid.
- Masjid *Paromosono* di RW 02 Baluwarti, ketua Ahmad Nadhir.
- Masjid *Al-Makmur* di RW 03 Baluwarti, ketua H. Soenarno.
- Masjid *Al-Waro'ah* di RW 04 Baluwarti, ketua H. Muhajirin.
- Masjid *Nurul-Islam* di RW 07 Baluwarti, ketua H. Sukardi.
- Masjid *Al-Falah* di RW 08 Baluwarti, ketua Maman.
- Masjid *An-Ni'mah* di RW 09 Baluwarti, ketua H. Fadholi.
- Masjid *Ar-Rohmah* di RW 10 Baluwarti, ketua Haryono.
- Masjid *Baitus-Syukur* di RW 12 Baluwarti, ketua Taufiq Effendi.

Selaku sampel adalah Masjid *Baitus-Syukur*, Masjid *Al-Makmur* dan Masjid *An-Ni'mah* kesemuanya di Baluwarti Surakarta. Karena populasinya homogen maka sampel identik dengan populasi. Sehingga sampel terpenuhi validitasnya.

2. Penelitian di Masjid *Baitus-Syukur*

Alamat lengkap di Jl. Mloyokusuman RT 01 RW 12 Nomor 26

Ukuran tanah yang seluruh luasnya berdiri bangunan masjid= 11m x 16m, terdiri atas dua lantai, konstruksi beton tulang, permanen.

Tidak memiliki Sertifikat tanah dan belum memiliki IMB Masjid.

Kronologis Hystoris Berdirinya

Berdiri tahun 1949 berupa masjid kecil dan kuno, statusnya wakaf. Menurut keterangan adalah hak guna bangunan (HGB) dari Syukri kepada Muhammadiyah Kotabengawan Kota Surakarta dengan peruntukan untuk jama'ah dan masyarakat sekitar masjid.

Tahun 1984 masjid direnovasi menjadi dua lantai tanpa mengajukan permohonan IMB, dan waqifnya sudah wafat. Saat itu tidak diketemukan satu lembar dokumenpun tentang status tanah maupun akad wakaf. Di kantor kelurahanpun sudah tidak dapat dilacak dokumennya, mungkin musnah tatkala musibah banjir tanggal 16 Maret 1966 melanda separo kota Surakarta bagian timur termasuk kantor kelurahan Baluwarti di Baluwarti, kantor Camat Pasarkliwon yang saat banjir itu berlokasi di sebelah utara alun-alun utara Surakarta, juga banjir melanda kantor Walikota Surakarta yang berlokasi di gedung Balaikota Surakarta.

Tanggal 15 Maret 1995 diulang penyerahan wakaf dalam pernyataan tertulis dari Mohammad Zubaidi yang bertempat tinggal

di Australia, anak ke 1 dari Syukri almarhum kepada Muhammadiyah atas masjid Baitus-Syukur ini, kemudian disusul adik dari Mohammad Zubaidi yakni Marwan yang merupakan anak nomor dua (2) dari Syukri almarhum, juga menyatakan wakaf masjid tersebut kepada Muhammadiyah dalam pernyataan tertulis diatas meterai, seperti tertera pada lampiran tesis ini.

Susunan Pengurus Masjid *Baitus-Syukur* Baluwarti

Penasehat : Drs. H. Mudzakir Muhsin.

Ketua : Taufik Effendi, S.H., M.Kn.

Sekretaris : Ari Setiawan S. Sos.

Bidang Da'wah : Muh Jaidun, S. Ag.

Bidang Pemberdayaan : Muhammad Ihsan, S.S.

Bidang Remaja Masjid : Ahmad Nizar Rahman, S.H.

Bidang Ke-rumahtanggaan : Fathul-Izzah, S. Ag.

3. Penelitian di Masjid *Al-Makmur*

Alamat Masjid : Prabudiningratan RT 03 RW 03 Baluwarti
Surakarta.

Ukuran Tanah 14m x 14m, konstruksi tembok permanen satu lantai.

Tidak memiliki sertifikat tanah dan belum memiliki IMB Masjid.

Status kepemilikannya hibah dari keluarga R. Ayu Prabudiningrat kepada masyarakat setempat pada tahun 1993.

Kronologis Hystoris Berdirinya Masjid Al-Makmur

Tahun 1993 dibangun semula berupa Musholla bernama Kestalan. Tahun 1994 dibangun sebagai masjid jami' dan diresmikan tanggal 8 Maret 1996. Prasastinya menempel berupa batu marmer pada dinding masjid disisi utara, yang fotonya bisa dilihat pada lampiran, dan bukan berupa surat pernyataan hibah seperti lazimnya.

Ketua Pengurus Masjid H. Soenarno, yang sekaligus juga ketua RW 03.

4. Penelitian di Masjid *An-Ni'mah*

Alamat Masjid : Carangan RT 01 RW 09 Baluwarti Surakarta.

Ukuran tanah 15m x 8m seluruh luas tanahnya untuk bangunan masjid, tembok permanen satu lantai.

Tidak memiliki sertifikat tanah dan belum memiliki IMB Masjid.

Kronologis Hystoris Berdirinya Masjid An-Ni'mah

Berdiri sekitar Tahun 1950, status kepemilikan wakaf dari alm. H. Syukri kepada masyarakat setempat.

Bangunan direhab pada tahun 2003 dilengkapi dengan kubah masjid.

Ketua Pengurus Masjid H. Fadholi, sekaligus ketua RW 07.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mendokumentasikan data-data melalui pendekatan kualitatif, sehingga : Menekankan pada pola tingkah laku manusia, yang dilihat dari "*frame of reference*" si pelaku itu sendiri, jadi individu sebagai aktor sentral

yang perlu dipahami dan merupakan satuan analisis dan menempatkannya sebagai bagian dari suatu keseluruhan (*holistik*).³

Teknik pengumpulan datanya penulis lakukan melalui pengamatan, wawancara dan observasi.

1. Pengamatan

Tujuan singkatnya untuk mengetahui apa yang dilakukan aktor dan informan, dan tujuan umumnya untuk mengetahui ciri-ciri dan luasnya hubungan perilaku pengurus masjid pada gejala sosial yang serba komplis dalam bentuk pola-pola budaya tertentu. Bentuk pengamatannya berstruktur, yakni sudah penulis siapkan terlebih dahulu secara terinci hal-hal yang akan penulis amati dan penulis tuang sebagai catatan yang terkumpul secara etnografis.

Lebih spesifik lagi proses penelitian ini berupa studi kasus sehingga penulis memperoleh gambaran hasil penelitian yang mendalam dan lengkap sehingga data informasi yang penulis dapat tampak hidup sebagaimana adanya termasuk pelaku-pelakunya. Studi kasus bersifat *grounded* yakni berpijak betul-betul sesuai kenyataan yang ada, sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Bercorak holistik, artinya berdiri sendiri saling berhubungan, sehingga merupakan satu kesatuan.⁴

³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007. Hal 15.

⁴ Ibid, hal 21.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah bercakap-cakap secara tatap muka. Mengingat sifat data yang penulis perlukan, pada penelitian ini wawancara penulis lakukan dengan menggunakan pedoman umum wawancara. Menurut Patton, dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, menentukan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak berbentuk pertanyaan yang eksplisit. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan pewawancara mengenai aspek-aspek yang relevan dengan suatu tujuan, sekaligus membedakan antara permasalahan yang telah ditanyakan maupun yang telah dibahas, dengan yang belum. Sehingga pedoman wawancara juga bisa berfungsi sekaligus sebagai daftar periksa (*chek-list*). Dengan demikian pewawancara tinggal berkonsentrasi memikirkan strategi dalam menjabarkan pertanyaan kongkrit dalam bentuk kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara berlangsung. Kerlinger berpendapat ada 3 (tiga) keadaan yang menjadi kekuatan wawancara:

a. Mampu mendeteksi kadar pengertian subyek terhadap pertanyaan yang diajukan. Jika mereka tidak mengerti bisa diantisipasi oleh interviewer

dengan memberikan penjelasan.

- b. Fleksibel, pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan tiap-tiap individu.
- c. Menjadi satu-satunya hal yang dapat dilakukan disaat teknik lain sudah tidak dapat dilakukan.

Lazimnya suatu metode, disamping kekuatan ada juga kelemahan pada metode wawancara, kelemahannya adalah:

- a. Rentan terhadap bias (penyimpangan) yang ditimbulkan oleh konstruksi pertanyaan yang penyusunannya kurang baik.
- b. Rentan terhadap bias yang ditimbulkan oleh respon yang kurang sesuai.
- c. Probling yang kurang baik menyebabkan hasil penelitian menjadi kurang akurat.
- d. Didengar oleh interviewer.

3. Observasi

Observasi adalah metode dasar dalam penelitian kualitatif, yang tujuannya untuk mendeskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.⁵

Observasi dalam penelitian ini dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat

⁵ *Ibid*, hal 58.

diapahami dalam konteksnya. Observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subyek, perilaku subyek selama wawancara berlangsung, interaksi subyek dengan peneliti serta hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

Menurut Patton tujuan observasi untuk mendiskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.

Dalam mengobservasi dan mewawancarai penulis akan berusaha menjaga orisinalitas dan obyektifitas jawaban responden guna memperoleh data yang valid.

Patton menyatakan hasil observasi menjadi data penting karena :

- a. Peneliti akan mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks dalam hal yang diteliti akan atau terjadi.
- b. Observasi memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan pembuktian dan mempertahankan pilihan untuk mendekati masalah secara induktif.
- c. Observasi memungkinkan peneliti melihat hal-hal yang oleh subyek penelitian sendiri kurang disadari.

- d. Observasi memungkinkan peneliti memperoleh data tentang hal-hal yang karena berbagai sebab tidak diungkapkan oleh subyek penelitian secara terbuka dalam wawancara.
- e. Observasi memungkinkan peneliti merefleksikan dan bersikap introspektif terhadap penelitian yang dilakukan. Impresi dan perasaan pengamatan akan menjadi bagian dari data yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk memahami fenomena yang diteliti.⁶

Selanjutnya penulis diskripsikan hasil penelitian ini dengan maksud untuk memperoleh data primer seteliti mungkin meliputi data pengelolaan masjid, keadaan masyarakat dan gejala lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum sosiologis yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.⁷

⁶ Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*, Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3), Universitas Indonesia, Jakarta, 1998, hal 14.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008. Hal 11-12.

Menurut bentuknya penelitian ini merupakan penelitian diagnostik yakni penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala.⁸

Pada penelitian ini gejalanya adalah belum bisa sejalan antara keharusan menaati hukum (*das sollen*) dengan fakta (*das sein*) yang ada di masyarakat khususnya pengurus masjid untuk mengajukan permohonan IMB masjid yang diurusnya.

D. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, yang dalam hal ini analisis dilakukan secara logis, sistematis dan sosiologis-legal dalam kaitannya dengan masalah yang penulis teliti. Adapun yang dimaksud dengan logis adalah pemahaman data dengan menggunakan prinsip logika sehingga akan dapat ditemukan jawaban terhadap permasalahan hukum yang diteliti yakni;

1. Faktor apa yang menjadi hambatan sehingga para pengurus masjid di Baluwarti tidak mengajukan permohonan IMB bagi masjid yang diurusnya?
2. Bagaimana terjadinya faktor penghambat itu ?

⁸ Setiono, *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*, UNS Press, Surakarta, 2002. Hal 5.

Melalui penelitian *deskriptif* yang bersifat *eksploratif* ini penulis bertujuan memperoleh gambaran keadaan atau status fenomena yang berlangsung dikancah, yaitu:

1. Mengetahui secara rinci faktor yang menghambat penerbitan IMB masjid di Baluwarti sehingga terkesan hukum gagal mempengaruhi masyarakat untuk mentaatinya.
2. Mengetahui secara rinci penyebab timbulnya faktor penghambat yang mengakibatkan para pengurus masjid di Baluwarti tidak melanjutkan permohonan IMB bagi masjid yang diurusnya.

Tahap selanjutnya data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat penulis pisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh simpulan. Dalam kondisi yang memungkinkan, penulis berharap bisa memberikan saran selaku solusinya.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Faktor-faktor Penghambat Penerbitan IMB

Dari hasil pengamatan, observasi dan wawancara yang penulis lakukan pada lurah serta pengurus beberapa masjid di Baluwarti, kemudian lebih teliti lagi kepada tiga pengurus masjid sebagai sampel, penulis mendapatkan gambaran yang lengkap bahwa faktor-faktor struktural dan kultural yang menjadi penyebab terjadinya hambatan, dan keadaan diantara keduanya saling kait mengait, adalah:

1. Faktor Struktural

Tidak adanya sertifikat tanah hak milik atau dokumen yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) bagi tanah yang digunakan oleh masyarakat penduduk di wilayah Baluwarti, termasuk tanah yang di atasnya berdiri dan dibangun untuk masjid. Hal ini membuat kendala bagi para pengurus masjid untuk memenuhi persyaratan mengajukan permohonan IMB bagi masjid yang diurusinya, faktor ini merupakan sebab struktural

2. Faktor Kultural

- a. Pihak Pangageng Parentah Kraton Surakarta meskipun bersikap membiarkan dan tidak menghalangi renovasi masjid yang sudah ada serta dibangunnya masjid yang baru, namun tidak bersedia mengeluarkan *palilah*, yakni semacam surat izin dan atau persetujuan telah berdirinya sembilan masjid di wilayah Baluwarti, sehingga Pemkot Surakarta tidak bisa menerbitkan IMB untuk masjid-masjid di Baluwarti.
- b. Pemerintah Kota Surakarta bersikap membiarkan dan belum mengambil langkah kebijakan hukum sebagai solusi atas problematika masalah hukum ini.
- c. Kemudian pengurus masjidpun sudah apriori dengan aturan hukum untuk mengajukan permohonan IMB, mereka lebih berkonsentrasi pada pelayanan kebutuhan jama'ah termasuk

memenuhi kapasitas tercukupinya daya tampung masjid dengan memperluas secara *horizontal* maupun *vertical*, atau membangun masjid yang baru, sehingga menambah panjang daftar tidak tertibnya hukum pada permasalahan IMB masjid di Baluwarti.

d. Para wakil rakyat di DPRD II Surakarta.

SIMPULAN

Faktor kultural dan faktor struktural kait mengait menjadi hambatan penerbitan IMB masjid di Baluwarti.

1. Ketiadaan surat Sertifikat Hak Milik Tanah yang menghambat pengurus masjid untuk melanjutkan permohonan IMB bagi masjid yang diurusnya, karena ketiadaan surat sertifikat tanah untuk masjid itu pula yang menjadi kendala sehingga Pemkot tidak bisa menerbitkan IMB.

Mengacu pada teori Strukturasi oleh Anthony Giddens, bahwa struktur tidak hanya membatasi dan melarang namun juga membuka kemungkinan, mustinya ketiadaan surat sertifikat tanah ini bisa digantikan dengan surat *palilah* dari Pangageng Parentah Kraton Surakarta.

2. Karena hambatan struktur tersebut, muncul pula hambatan kultur :
 - a. Pangageng Parentah Kraton tidak mengeluarkan surat *palilah*.

- b. BPN tidak mengeluarkan sertifikat tanah.
- c. Pemkot tidak mengeluarkan IMB dan membiarkan gejala tidak tertib hukum ini terus berlangsung.
- d. Anggota DPRD Kota Surakarta juga belum ada inisiatif untuk mencari solusi sebagai wakil rakyat.

Pada hal para pihak ini sebagai pembuat peraturan mustinya sebagai agensi (meminjam istilah dari Anthony Giddens) bisa melakukan diskresi sehingga bisa menjadi *legal reasoning* untuk diterbitkannya IMB masjid di Baluwarti.

SARAN

Penulis menyarankan agar Pemerintah Kota Surakarta, Pangageng Parentah Kraton Surakarta, Badan Pertanahan Negara duduk satu meja dan bekerjasama dengan DPRD Kota Surakarta menghasilkan Diskresi sebagai legal reasoning. Kemudian disosialisasikan kepada masyarakat luas, sehingga tercipta tertib hukum yakni dipatuhinya Undang-undang dan peraturan karena persetujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa Burhan, 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Poerwandani, 1998. *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3), Universitas Indonesia.
- Setiono, 2002. *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Soekanto Soerjono, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- , 2016. *Pedoman Penulisan Tesis*. Surakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Dokumen dan Peraturan Perundang-undangan
- , 2013. *Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2013*. Surakarta: Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Surakarta.
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726*).
- Undang - undang Republik Indonesia, Nomor 28, Tahun 2002, Tentang Bangunan Gedung.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (*Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2010 Nomor 130, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 5168).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (*Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2010 Nomor 21, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 5103).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 (*Lembaran Daerah Kota Surakarta* Tahun 2012 Nomor 8).

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Bangunan (*Lembaran Daerah Kota Surakarta* Tahun 2009 Nomor 9)

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (*Lembaran Daerah Kota Surakarta* Tahun 2013 Nomor 11).

Peraturan Walikota Surakarta, Nomor 6, Tahun 2011, Tentang Tata Cara Ijin Penerbitan Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat.